



Perlindungan Hukum Investasi Dalam Pengembangan Dan Pemanfaatan Panas Bumi Di Sumatera Utara

Syariful Azmi

Universitas Dharmawangsa, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: syarifulazmi@dharmawangsa.ac.id

Artikel	Abstrak
Kata kunci: Panas; Bumi; Hukum; Investasi; Perlindungan. Riwayat: Dikirim: 08 Agustus 2025; Direvisi: 11 September 2025; Diterima: 17 September 2025; Diterbitkan: 25 September 2021.	Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Investasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (<i>natural person</i>) maupun badan hukum (<i>juridical person</i>), dalam upaya untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (<i>cash money</i>), peralatan (<i>equipment</i>), asset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki biasanya berjangka panjang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang sebagai kompensasi secara profesional atas penundaan konsumsi, dampak inflasi dan resiko yang ditanggung. Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan bisnis khususnya panas bumi tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas, karena perlindungan hukum dalam bisnis tersebut melibatkan para pihak pelaku, investor dan lembaga-lembaga penunjang yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.

Hak Cipta ©2021 oleh Penulis; Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0. Semua tulisan yang dipublikasikan dalam jurnal ini merupakan analisis ataupun pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan jurnal ini dan afiliasi penulis. lembaga.



PENDAHULUAN

Kehadiran hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk

bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya. Suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu.

Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak. Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia, serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya (Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2006).

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara. Perlindungan merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam Negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai; a) bentuk pelayanan, pelayanan ini diberikan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan, b) subjek yang dilindungi.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a) Perlindungan hukum preventif perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban, b). perlindungan hukum represif perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti

denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Ramadhani, 2024). Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran (Faisal, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum Investasi

Investasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*), dalam upaya untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki biasanya berjangka panjang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang sebagai kompensasi secara profesional atas penundaan konsumsi, dampak inflasi dan resiko yang ditanggung.

Keputusan investasi dapat dilakukan individu, dari investasi tersebut yang dapat berupa *capital gain/loss dan yield*. Investasi dapat dilakukan dalam bentuk investasi pada aspek fisik (*real asset*) dan investasi pada aset finansial (*financial asset*). Aset fisik adalah aset yang mempunyai wujud secara fisik, sedangkan aset finansial adalah surat-surat berharga yang pada umumnya adalah klaim atau aktuariel dari suatu entitas. Alasan seorang investor melakukan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang serta untuk menghindari merosotnya nilai kekayaan yang dimiliki. Investasi juga dapat diartikan sebagai suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.

Hukum investasi adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara investor dengan penerima modal, bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta mengatur tentang prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu negara (Sherif H. Seid, 2002).

Teori-teori yang berkaitan dengan kepentingan negara dalam bidang investasi, tinjauannya adalah dari sudut pandang kepentingan pembangunan ekonomi yaitu melihat dari segi kepentingan ekonomi yang menjadi dasar pertimbangan perumusan kebijakan, lazimnya meminjam dari teori-teori ekonomi pembangunan. Teori-teori ekonomi pembangunan yang dipinjam sebagai dasar pijakan kebijakan hukum investasi (Muchammad Zaidun, 2020).

Pengertian yang dianut dalam Undang-Undang Penanaman Modal adalah definisi berdasarkan *enterprised based definition* karena lebih fokus pada investasi yang sifatnya jangka panjang. Investasi langsung dalam jangka panjang akan memungkinkan negara-negara berkembang mengambil manfaat yang lebih banyak, tidak saja dari segi masuknya devisa, tetapi dari segi peningkatan produksi, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen serta penyerapan tenaga kerja.

Tujuan hukum investasi Indonesia terkandung didalam Undang-Undang Penanaman Modal yang terdiri dari; a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; b. menciptakan lapangan kerja; c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan h. meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) Huruf a, Undang-Undang Penanaman Modal. 78 Pasal 4 ayat (2) Huruf a, Undang-Undang Penanaman Modal. 79 Pasal 3 ayat (2), Undang-Undang Penanaman Modal. Investasi asing dibutuhkan oleh negara-negara berkembang, terutama untuk memenuhi kebutuhan modal dan teknologi yang tinggi. Apalagi bagi negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, masuknya investasi asing merupakan hal yang wajar dan merupakan konsekuensi dari sistem yang dianut.

Bagi Indonesia sendiri, masuknya dana asing akan memberi pengaruh positif bagi kurs tukar rupiah karena permintaan rupiah meningkat. Namun, investasi asing yang berlebihan dan tidak pada tempatnya dapat pula membahayakan rupiah dan kondisi perekonomian dalam jangka panjang. Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, investasi asing selain untuk memenuhi kebutuhan modal dan teknologi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Investasi asing tentu dilakukan investor untuk keuntungan mereka sendiri. Oleh sebab itu, perlu adanya pengaturan-pengaturan dari pemerintah Indonesia bagaimana agar investasi yang masuk juga dapat memberi manfaat bagi negara dan terutama rakyat. Investasi asing setidaknya harus memenuhi 2 manfaat, yaitu, pertama manfaat finansial yaitu dapat menghasilkan pendapatan bagi negara berupa pajak dan dividen. Kedua manfaat ekonomi : yaitu dapat menciptakan lapangan pekerjaan, transfer teknologi dan skill, terwujudnya industri yang kompetitif dan efisien, dan berbagai kepentingan strategis lainnya.

Dalam mempercepat pertumbuhan penanaman modal di Indonesia, pemerintah menetapkan kebijakan terpadu satu pintu dalam bidang pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai kegiatan penanaman modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapatkan pendelegasian atau perlimpahan wewenang dan lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Pada saat ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan koordinasi kebijakan penanaman modal yang tertuang dalam Pasal 27 Undang - Undang No. 25 Tahun

2007 Tentang Penanaman Modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah, antar instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maupun sesama antar instansi pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu tercantum dalam Pasal 28 Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, BKPM perlu melibatkan perwakilan dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan bisnis khususnya panas bumi tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas, karena perlindungan hukum dalam bisnis tersebut melibatkan para pihak pelaku, investor dan lembaga-lembaga penunjang yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Menurut Satjipto Rahardjo (Muchsin, 2003), hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Panas Bumi di Sumatera Utara

Pemanfaatan energi pada umumnya bersumber pada energi tidak dapat diperbarui (*non renewable energy*) dan energi dapat diperbarui (*renewable energy*). Di Sumatera Utara, pemanfaatan energi, khususnya energi pembangkit listrik, tidak dapat diperbarui yang telah banyak dikembangkan dan dimanfaatkan contohnya minyak bumi, gas dan batu bara. Sementara untuk energi pembangkit listrik dapat diperbarui belum banyak dikembangkan dan dimanfaatkan di Sumatera Utara, seperti air, panas bumi, biomas, matahari, dan angin,. Untuk memanfaatkan energi-energi tersebut perlu dibentuk kebijakan-kebijakan terkait energi. Kebijakan energi terdiri intensifikasi yaitu meningkatkan penemuan dan produksi energi, diversifikasi yaitu pemakaian energi alternatif, konservasi yaitu pemanfaatan energi, harga energi dan lingkungan.

Masalah lingkungan menjadi catatan tersendiri, mengingat status Indonesia masih sebagai negara berkembang. Sebagai negara berkembang, sangat wajar bagi Indonesia untuk terus mengakselerasi diri dengan berbagai pembangunan. Akan tetapi perlu diingat bahwa pembangunan yang tidak terkonsep dengan baik berdampak buruk bagi perlindungan lingkungan hidup. Dalam Penjelasan Undang-undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pertumbuhan populasi yang cepat serta ketergantungan teknologi modern menyebabkan permintaan yang lebih besar untuk konsumsi energi. Untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan penggunaan sumber energi harus berhati-hati. Terdapat dua solusi efektif untuk mengatasi kurangnya untuk menutupi kebutuhan energi termasuk memanfaatkan sumber daya energi

terbarukan dan meningkatkan efisiensi teknologi saat ini yaitu energi panas. Sesungguhnya panas bumi menyediakan sumber energi terbarukan yang memiliki potensi untuk memasok listrik, pemanasan, dan pendinginan dalam jumlah yang wajar. Berbagai metode dapat dilakukan untuk peningkatan kinerja dengan mengintegrasikan teknologi panas bumi dengan sumber energi terbarukan lainnya. Dampak lingkungan dan kelayakan ekonomi dari teknologi tersebut dipetakan juga. Secara singkat dapat peneliti simpulkan bahwa peran potensial teknologi panas bumi untuk masa depan yang berkelanjutan memenuhi kebutuhan energi yang semakin meningkat.

Solusi pemenuhan kebutuhan energi yang demikian itu tidak menjawab permasalahan secara jangka panjang. Hal ini dikarenakan peningkatan kebutuhan energi yang semakin hari semakin meningkat tidak ditunjang dengan sumber energi yang berkelanjutan. Sumber energi fosil pada dasarnya adalah sumber energi yang berasal dari makhluk hidup yang mengendap di bawah permukaan bumi dan diproses selama puluhan, bahkan ratusan tahun untuk kemudian diproses secara alam sehingga menjadi minyak bumi, gas alam, maupun batu bara. Dengan demikian, akan terjadi ketidakseimbangan antara permintaan energi yang terus meningkat dengan penawaran energi, terutama dari sektor energi fosil, karena proses pembentukan energi fosil yang memakan waktu cukup lama.

Munculnya paradigma baru dalam pengembangan energi, terutama setelah maraknya isu pemanasan global dan perubahan iklim membuat negara-negara di dunia untuk memikirkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Mengingat emisi yang dihasilkan energi fosil tersebut cukup tinggi dan ditengarai menjadi salah satu sumber permasalahan lingkungan hidup, maka pengembangan energi yang ramah lingkungan menjadi primadona di berbagai negara. Terlebih dengan munculnya perjanjian Protokol Kyoto, memaksa negara-negara di berbagai belahan dunia untuk turut serta dalam upaya penurunan gas emisi karbon yang banyak dihasilkan oleh energi fosil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam mempercepat pertumbuhan penanaman modal di Indonesia, pemerintah menetapkan kebijakan terpadu satu pintu dalam bidang pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai kegiatan penanaman modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapatkan pendelegasian atau perlimpahan wewenang dan lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

REFERENSI

- Faisal, F. , & S. N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2).
- Ida Bagus Rahmadi Supancana. (2006). *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Muchammad Zaidun. (2020). *Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi (Bagian I)*.

- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Ramadhani, R. , H. I. , & W. F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform? *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.
- Sherif H. Seid. (2002). *Global Regulation of Foreign Direct Investment*. Ashgat Publishing Company.